



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Byl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

**MARWANTO**, tempat tanggal lahir : Boyolali, 29 September 1970, pekerjaan : Petani/Pekebun, beralamat di Wonosari RT. 05/RW. 08, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 20 Juni 2022 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Boyolali sesuai KTP dengan nomor NIK 3309062909700001, dan nomor KK 3309060505110272;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Bapak Harso Tinoyo dan IbuSupini;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kelima dari pasangan Bapak Harso Tinoyo dan Ibu Supini;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 23 Juni 1985 di Desa Kemiri, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari desa nomor : 472.1.2/718/6/6/2/202;
- Bahwa setelah meninggal Ibu Supini belum pernah di uruskan atau dibuatkan akta kematiannya;
- Bahwa untuk urusan pemecahan harta peninggalan atas Ibu Ssupini membutuhkan akta kematian yang dikeluarkan oleh Capil;
- Bahwa untuk mendapatkan akta kematian dibutuhkan penetapan kematian dari PN Boyolali;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 1 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Boyolali kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ibu Supini telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1985 sesuai dengan keterangan kematian;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARWANTO, dengan NIK : 3309062909700001, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3309060505110272, atas nama Kepala Keluarga : MARWANTO, tertanggal 06 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. : 472.1.1/716/6.6.2/202 atas nama MARWANTO, yang diterbitkan oleh Kelurahan Kemiri tanggal 07 April 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/54/X/92 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mojosongo tanggal 24 Oktober 1992, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. : 472.1.2/718/6.6.2/202 atas nama SUPINI, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemiri tanggal 08 April 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Nomor : 474.1/107/AK/4.9/2022, Perihal : Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 4 April 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 2 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. **Saksi SUGENG;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan terkait penerbitan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon tersebut bernama SUPINI dan telah meninggal dunia pada tahun 1985;
- Bahwa Ibu dari Pemohon yang bernama SUPINI tersebut meninggal dunia karena sakit di rumahnya yang terletak di Wonosari, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Ibu dari Pemohon yang bernama SUPINI tersebut kemudian dimakamkan di pemakaman umum yang ada di daerah Gumulan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu adik pertama Pemohon, namun saat ini adik dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan adik yang kedua berada di luar pulau Jawa;
- Bahwa oleh karena Ibu Pemohon yang bernama SUPINI telah meninggal dunia pada tahun 1985, maka yang bersangkutan sudah tidak memiliki Kartu Keluarga dan data-datanya belum tercatat dalam *database* kependudukan;

## 2. **Saksi BUDI PRIYANTO;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan terkait penerbitan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon tersebut bernama SUPINI dan telah meninggal dunia pada tahun 1985;
- Bahwa Ibu dari Pemohon yang bernama SUPINI tersebut meninggal dunia karena sakit yang terjadi di rumahnya yang terletak di Wonosari, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Ibu dari Pemohon yang bernama SUPINI tersebut kemudian dimakamkan di pemakaman umum yang ada di daerah Gumulan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu adik pertama Pemohon, namun saat ini adik dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan adik yang kedua berada di luar pulau Jawa;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 3 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Ibu Pemohon yang bernama SUPINI telah meninggal dunia pada tahun 1985, maka yang bersangkutan sudah tidak memiliki Kartu Keluarga dan data-datanya belum tercatat dalam *database* kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUPINI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1985 sesuai dengan keterangan kematian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

### Tentang petitum pertama;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama permohonannya, Pemohon memohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 4 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

## **Tentang petitum dua;**

Menimbang, bahwa dalam petitum dua permohonannya, Pemohon memohon agar Hakim menetapkan bahwa Ibu SUPINI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1985 sesuai dengan keterangan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4, diketahui bahwa Ibu dari Pemohon bernama SUPINI, dimana berdasarkan bukti P-5, Ibu dari Pemohon yang bernama SUPINI tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Juni 1985;

Menimbang, bahwa bukti P-5 sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan yang telah menerangkan bahwa Ibu dari Pemohon yang bernama SUPINI telah meninggal dunia pada tahun 1985 karena sakit di rumahnya yang terletak di Wonosari, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat diperoleh fakta bahwa Ibu dari Pemohon yang bernama SUPINI telah meninggal dunia di Wonosari, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali pada tanggal 23 Juni 1985 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan, Ibu Pemohon yang bernama SUPINI tersebut setelah meninggal dunia kemudian dimakamkan di pemakaman umum yang terletak di daerah Gumulan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa di Wonosari, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 23 Juni 1985 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : SUPINI karena sakit dan dimakamkan di daerah Gumulan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua permohonan Pemohon;

## **Tentang petitum tiga;**

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 5 dari 8



perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum tiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena petitum dua dan petitum tiga permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum pertama permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim telah mempertimbangkan seluruh tuntutan atau petitum dalam permohonan Pemohon, namun ternyata dalam permohonan yang diajukan Pemohon tersebut belum terdapat permintaan kepada Hakim agar memerintahkan Pemohon untuk melapor pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya Penetapan ini, sedangkan agar Penetapan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, Pemohon harus melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonannya Pemohon tidak meminta agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya Penetapan ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim perlu untuk melengkapi bunyi amar Penetapan ini meskipun hal tersebut tidak diminta oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim akan melengkapi bunyi amar Penetapan ini, bukan berarti Hakim telah mengabulkan melebihi apa yang dituntut (*ultra petita*), namun hal tersebut semata-mata hanya dalam rangka untuk melengkapi atau meluruskan alasan-alasan dan dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, dimana pendapat Hakim ini sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971, tanggal 10 November 1971, yang memuat kaidah hukum *"mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil"*;
- Putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, yang memuat kaidah hukum *"Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana /perdata, hakim bersifat aktif"*;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 6 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum dua permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa di Wonosari, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 23 Juni 1985 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : SUPINI karena sakit maka dalam rangka tercapainya kepastian hukum tentang kematian tersebut di atas, serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya Penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kematian SUPINI tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juni 1985, di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SUPINI karena sakit, sebagaimana telah diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. : 472.1.2/718/6.6.2/202, yang diterbitkan oleh Kelurahan Kemiri tanggal 08 April 2022;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya Penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kematian SUPINI tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh Tony Yoga Saksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H.

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 7 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 160.000,00

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 8 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)